



**PUTUSAN**

Nomor 755/Pdt.G/2014/PA.Clg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim di persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 755/Pdt.G/2014/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 20XX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/VI/20XX tanggal 10 Juni 20XX);

Hlm 1 dari 16. Put. No. 755/Pdt.G/2014/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (pr), tanggal lahir 31 Maret 2005;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat bersifat temperamental, bila ada perselisihan terkadang melakukan kekerasan fisik;
  - b. Masalah ekonomi, bila ada perselisihan Tergugat sering meminta uang yang sudah di berikan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat cemburu berlebihan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang sejak 01 Desember 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
  4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan menunjuk Hj. Yayuk Afiyanah, MA. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitupula Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dari Hakim mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan pada identitas nama Penggugat tertulis **PENGGUGAT** diubah menjadi **PENGGUGAT**, namun pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pada posita point 3 membenarkan yang disertai bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar sejak Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat temperamental, namun hal itu disebabkan karena ingin mendidik Penggugat supaya Penggugat betah di rumah, jangan sering keluar rumah, sebab selama ini jika Tergugat pulang bekerja, Tergugat terkadang tidak ada di rumah, selain itu Tergugat juga ingin Penggugat menghormati Tergugat, jangan diacuhkan;
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan kekerasan berupa penamparan kepada Penggugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, karena Penggugat selalu memegang handphone serta telponan

Hlm 3 dari 16. Put. No. 755/Pdt.G/2014/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain sehingga Tergugat menduga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Bahkan pernah ada SMS nyasar ke Tergugat yang bunyinya maaf gak bisa datang karena suami pulang setengah hari. Selain itu Tergugat juga pernah mendengar langsung Penggugat ngobrol lewat handphone dengan laki-laki lain namun mengaku ngobrol dengan perempuan;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan;

- Bahwa benar ketika Tergugat pulang bekerja ke rumah, Penggugat terkadang tidak ada di rumah, karena Penggugat mengantar anak sekolah dan terkadang setelah itu pergi main ke rumah teman untuk menawarkan barang tupperwear, karena Penggugat sebagai member (anggota). Penggugat tidak tahu jika suami pulang, sebab Tergugat pulang kerjanya tidak menentu dan tidak pasti waktunya karena bekerja di rental, juga jika Tergugat mau pulang bekerja jam berapa tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat pernah salah SMS kepada Tergugat, namun hal itu hendak tujuan kepada konsumen yang mau ngambil tupperwear, jadi tidak benar Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, tanggal 10 Juni 20XX Nomor XX/XX/VI/20XX, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** (pr);
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu berlebihan karena menduga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan karena masalah ekonomi, Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan bila ada masalah atau perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga pernah mendamaikan atau tidak, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 5 dari 16. Put. No. 755/Pdt.G/2014/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ,  
tempat tinggal di **KABUPATEN LAMPUNG BARAT**;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai kakak ipar saksi yaitu suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** (pr), lahir 31 Maret 2005;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir (ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat) rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan bila ada masalah atau perselisihan dan Tergugat cemburu berlebihan sehingga menduga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, padahal tidak ada, melainkan hanya sebagai konsumen pelanggan tupperware Penggugat yang telphon kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak seminggu yang lalu sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;
  - Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat dan sebagai menantu dari saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** (pr);
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain pada bulan Maret 2014 dan hal ini telah diakui Penggugat dan meminta maaf kepada Tergugat dan saksi, selain itu jika Tergugat pulang kerja, Penggugat jarang ada di rumah;
  - Bahwa Tergugat pulang bekerja waktunya tidak menentu dan selalu berubah-ubah, karena bekerja sebagai mekanik mobil rental;

Hlm 7 dari 16. Put. No. 755/Pdt.G/2014/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Penggugat selain di rumah adalah antar jemput anak Penggugat dan Tergugat juga bisnis tupperwear sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat mengetahui dan mengizinkan Penggugat untuk berbisnis tupperwear;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak seminggu yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Tergugat pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan yang berkaitan dengan perkara ini;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** (pr);
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**, yang tak lain adalah ayah kandung saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu awalnya dari cerita adik ipar ibu kandung saksi, dimana Penggugat pernah dikontrakkan di kosan tempat miliknya, lalu saksi langsung mengkonfirmasi kebenaran hubungan tersebut kepada Penggugat dan Penggugat mengakui telah mempunyai hubungan dengan ayah kandung saksi, sehingga akhirnya pada bulan Juni 2014 ayah dan ibu saksi, bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Hj. Yayuk Afiyanah, MA selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2013 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental bila ada perselisihan terkadang melakukan kekerasan fisik,

*Hlm 9 dari 16. Put. No. 755/Pdt.G/2014/PA Clg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah ekonomi bila ada perselisihan Tergugat sering meminta uang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat cemburu berlebihan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu Salbiyah binti Sarbin (Ibu kandung Tergugat) dan Dewi Octavia (tetangga Tergugat dan Penggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, terhadap kesaksian kedua saksi Tergugat di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P, serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Juni 20XX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/VI/20XX tanggal 10 Juni 20XX, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (pr), tanggal lahir 31 Maret 2005;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diberikan bila ada masalah atau perselisihan, Tergugat

Hlm 11 dari 16. Put. No. 755/Pdt.G/2014/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu berlebihan yang diakibatkan karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

5. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, bahkan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
6. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah ranjang dalam waktu yang relatif lama bahkan puncaknya telah berpisah rumah dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak 1 (satu) tahun terakhir, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu bahkan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak seminggu terakhir dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi-saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang pula, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan seperti tersebut dibawah ini:

1. Dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya ;*

2. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Hlm 13 dari 16. Put. No. 755/Pdt.G/2014/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak lagi terwujud, oleh karenanya telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dan KUA Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Lampung Barat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami, Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1436 H. oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sunarya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hlm 15 dari 16. Put. No. 755/Pdt.G/2014/PA Clg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, SH

Endin Tajudin, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGANTI

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)